



GUBERNUR MALUKU UTARA
PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA
NOMOR 41 TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG PROVINSI MALUKU UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR MALUKU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional, mengamanatkan bahwa penyetaraan jabatan dilakukan pada instansi daerah;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Utara sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara perlu menetapkan organisasi dan tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Utara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Utara.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI MALUKU UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku Utara.
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Utara
6. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan/ atau ketrampilan tertentu.

BAB II

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Utara dipimpin oleh Kepala Dinas Daerah Provinsi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Utara :
 1. sekretariat;
 2. bidang sumber daya air;
 3. bidang bina marga;
 4. bidang cipta karya;
 5. bidang jasa konstruksi;
 6. bidang tata ruang; dan
 7. unit pelaksana teknis daerah (UPTD).
- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di Bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Jasa Konstruksi, dan Tata Ruang;
- b. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise di bidang Sumber Daya Air,

- Bina Marga, Cipta Karya, Jasa Konstruksi, dan Tata Ruang;
- c. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pengkoordinasian dengan instansi terkait;
 - e. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Jasa Konstruksi, dan Tata Ruang; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol.

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan operasional tugas administrasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Utara;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Utara;
- c. pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Utara;
- d. pemantuan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Utara; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Sekretariat Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri atas :

- 1) subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- 2) kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 9

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf a, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan, menghimpun, mengelola dan melaksanakan administrasi urusan umum dan Kepegawaian

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan tugas dimaksud pada Pasal 9, Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan rencana kegiatan/ program kerja dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di sekretariat;
- c. pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- d. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Paragraf 2

Bidang Sumber Daya Air

Pasal 11

Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) angka 2, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Sumber Daya Air.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang Sumber Daya Air, Pelaksanaan, serta Operasi dan Pemeliharaan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Sumber Daya Air, Pelaksanaan, serta Operasi dan Pemeliharaan;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Sumber Daya Air, Pelaksanaan, serta Operasi dan Pemeliharaan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Sumber Daya Air, Pelaksanaan, serta Operasi dan Pemeliharaan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri atas:

- a. seksi Perencanaan Sumber Daya Air;
- b. seksi Operasi dan Pemeliharaan; dan
- c. kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 14

Seksi Perencanaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf a, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Seksi Perencanaan Sumber Daya Air.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Seksi Perencanaan Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional yang berkaitan dengan Perencanaan Sumber Daya Air;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Bidang Sumber Daya Air;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas pada Seksi Perencanaan Sumber Daya Air; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

Seksi Operasi dan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf b, mempunyai tugas perumusan bahan dan pelaksanaan kebijakan operasional, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Seksi Operasi dan Pemeliharaan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Seksi Operasi dan Pemeliharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional yang berkaitan dengan Perencanaan Sumber Daya Air;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Bidang Sumber Daya Air;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas pada Seksi Perencanaan Sumber Daya Air; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Bidang Bina Marga

Pasal 18

Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) angka 3, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Bina Marga.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang Bina Marga;
- b. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di Bidang Bina Marga;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Bina Marga; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, terdiri atas:

- a. seksi pembangunan;
- b. seksi preservasi; dan
- c. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 21

Seksi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, mempunyai tugas perumusan bahan dan pelaksanaan kebijakan operasional, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Pembangunan.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Seksi Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional yang berkaitan dengan Pembangunan;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Bidang Bina Marga;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Seksi Pembangunan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

Seksi Preservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, mempunyai tugas perumusan bahan dan pelaksanaan kebijakan operasional, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Seksi Preservasi.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Seksi Preservasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional yang berkaitan dengan preservasi;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Bidang Bina Marga;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Seksi Preservasi; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Bidang Cipta Karya

Pasal 25

Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) angka 4, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Cipta Karya.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, Bidang Cipta Karya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di Bidang Cipta Karya;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Cipta Karya;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Cipta Karya; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 27

Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, terdiri atas:

- a. seksi perencanaan dan pengendalian;
- b. seksi pelaksanaan PLP dan air minum; dan
- c. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 28

Seksi Perencanaan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Seksi Perencanaan dan Pengendalian.

Pasal 29

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 28, Seksi Perencanaan dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional yang berkaitan dengan perencanaan dan pengendalian;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Bidang Cipta Karya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Seksi Perencanaan dan Pengendalian; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 30

Seksi Pelaksanaan PLP dan Air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Seksi Pelaksanaan PLP dan Air Minum.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 30, Seksi Pelaksanaan PLP dan Air minum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional yang berkaitan dengan pelaksanaan PLP dan Air Minum;

- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Bidang Cipta Karya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Seksi pelaksanaan PLP dan Air Minum; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5

Bidang Jasa Konstruksi

Pasal 32

Bidang Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) angka 5, dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Jasa Konstruksi.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 32, Bidang Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang Jasa Konstruksi;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Jasa Konstruksi;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Jasa Konstruksi;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Jasa Konstruksi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 34

Bidang Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, terdiri atas:

- a. Seksi Pemberdayaan;
- b. Seksi Pengawasan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 35

Seksi Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Seksi Pemberdayaan.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 35, Seksi Pemberdayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional yang berkaitan dengan pemberdayaan;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Bidang Jasa konstruksi; dan
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Seksi Pemberdayaan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 37

Seksi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Seksi Pengawasan.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 37, Seksi Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional yang berkaitan dengan Pengawasan;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Bidang Jasa konstruksi; dan
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Seksi Pengawasan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6

Bidang Tata Ruang

Pasal 39

Bidang Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) angka 6, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Pengaturan dan pembinaan, Pelaksanaan Penata Ruang serta Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 39, Bidang Tata Ruang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang Pengaturan dan Pembinaan, Pelaksanaan Penata Ruang serta Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Pengaturan dan Pembinaan, Pelaksanaan Penata Ruang serta Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pengaturan dan Pembinaan, Pelaksanaan Penata Ruang serta Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengaturan dan Pembinaan, Pelaksanaan Penata Ruang serta Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 41

Bidang Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, terdiri atas:

- a. seksi penganturan dan pembinaan;
- b. seksi pelaksanaan penataan ruang; dan
- c. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 42

Seksi Penganturan dan Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Seksi Pengaturan dan Pembinaan.

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 42, Seksi Penganturan dan Pembinaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional yang berkaitan dengan pengaturan dan pembinaan;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Bidang Tata Ruang;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Seksi Pengaturan dan Pembinaan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 44

Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang.

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 44, Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional yang berkaitan dengan Pelaksanaan Penataan Ruang;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Bidang Tata Ruang;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)

Pasal 46

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu sesuai dengan kemampuan daerah..
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai jenis, tugas dan fungsi serta susunan organisasi Unit Pelaksanan Teknis Daerah (UPTD) diatur lebih lanjut dengan peraturan Gubernur.

BAB IV
ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Eselonisasi

Pasal 47

- (1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Utara merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon II.a.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau Eselon III.a.
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Pengawas atau Eselon IV.a.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 48

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Bagian Kesatu

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 49

- (1) Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat pimpinan tinggi madya, Pejabat pimpinan tinggi pratama, Pejabat Administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kelompok jabatan fungsional juga mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (5) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.
- (6) Pejabat Fungsional sebagai dampak dari penyetaraan jabatan dalam melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan nilai Angka Kredit 25% dari Angka Kredit Kumulatif.

- (7) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (8) Tugas, jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional diatur dengan peraturan geubernur tersendiri

Bagian Kedua
Jabatan Pelaksana
Pasal 50

- (1) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya (eselon IV) terkena dampak dari pelaksanaan penyederhanaan birokrasi, berkedudukan pada jabatan struktural di atasnya, dengan ketentuan :
 - a. unit Kerja yang masih memiliki Jabatan Administrator, jabatan pelaksananya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat Administrator atau Eselon III.
 - b. unit Kerja yang tidak memiliki Jabatan Administrator, jabatan pelaksananya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon II.
- (2) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya tidak terkena dampak dari pelaksanaan penyederhanaan birokrasi tetap berkedudukan dan bertanggungjawab pada Pejabat Pengawas atau Eselon IV.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 51

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pejabat di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Utara wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Utara serta dengan instansi lain di luar lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Utara sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 52

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Utara wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Setiap laporan yang diterima oleh pejabat administrator dan pejabat pengawas wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Sofifi

Pada Tanggal 27 Desember 2021

GUBERNUR MALUKU UTARA



ABDUL GANI KASUBA

Diundangkan di Sofifi

Pada tanggal 27 Desember 2021


**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA**



SAMSUDDIN ABDUL KADIR

LAMPIRAN
PERATURAN GUBENUR MALUKU UTARA
NOMOR 40 TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG PROVINSI MALUKU UTARA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI MALUKU UTARA



GUBERNUR MALUKU UTARA

ABDUL GANI KASUBA